



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 68 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SISTEM PEMBERIAN REMUNERASI  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DATU PANCAITANA KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BONE,**

Menimbang ; a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana, perlu pedoman pemberian remunerasi yang berbasis kinerja untuk meningkatkan motivasi kerja, prestasi kerja serta profesionalisme pegawai;  
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemberian Remunerasi pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana Kabupaten Bone;

Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2017 tentang Remunerasi Badan layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 625 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit;
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaaitana.
16. Keputusan Bupati Bone Nomor 295 Tahun 2021 Tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaaitana Dinas Kesehatan Kabupaten Bone;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU PANCAITANA KABUPATEN BONE**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaaitana Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut RSUD Datu Pancaaitana adalah Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai layanan rujukan.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pemimpin adalah Direktur RSUD Datu Pancaaitana.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada RSUD Datu Pancaaitana.
8. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang yang ditunjuk sebagai pengelola ketatausahaan Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
9. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
10. Pegawai adalah pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN pada RSUD Datu Pancaaitana.
11. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang dibutuhkan oleh RSUD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetapi tidak berstatus pegawai pada RSUD Datu Pancaaitana.
12. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
13. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
14. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh BLUD RSUD sebagai imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
15. Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran score individu pegawai sesuai beban kerjanya.

## **BAB II**

### **PRINSIP, HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **PRINSIP**

#### **Pasal 2**

Pengaturan remunerasi mempertimbangkan prinsip :

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset, pendapatan, Sumber Daya Manusia dan/atau layanan BLUD Rumah Sakit;

- b. kesetaraan yaitu memperhatikan pelaksanaan penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan yaitu memperhatikan kemampuan Rumah Sakit dalam memberikan insentif kepada pegawai; dan
- d. kinerja yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

## **Bagian Kedua**

### **Hak**

#### **Pasal 3**

- (1) Manajemen Rumah Sakit memiliki hak sebagai berikut:
  - a. menilai kinerja pegawai dalam melaksanakan segala ketentuan kerja dan ketentuan Rumah Sakit yang berlaku;
  - b. memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok, peran dan fungsi yang ditentukan Rumah Sakit;
  - c. membuat skoring untuk menentukan besaran remunerasi setiap pegawai berdasarkan ketentuan Rumah Sakit yang berlaku; dan
  - d. memutuskan besaran remunerasi yang diterima oleh pegawai sebagai bentuk imbalan kerja atas pencapaian target kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Rumah Sakit berdasarkan visi dan misinya;
- (2) Pegawai Rumah Sakit memiliki hak sebagai berikut :
  - a. mendapatkan sistem remunerasi yang layak, adil dan bermanfaat;
  - b. mendapatkan penilaian secara objektif atas kompleksitas pekerjaan berdasarkan tugas pokok, peran dan fungsi pegawai dalam pekerjaannya;
  - c. mendapatkan kesempatan dalam pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit; dan
  - d. mendapatkan kelancaran penyediaan pendanaan remunerasi sebagaimana direncanakan sesuai dengan ketentuan sistem remunerasi yang ditetapkan Rumah Sakit.

## **Bagian Ketiga**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 4**

- (1) Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya memiliki kewajiban untuk:
  - a. menjamin sistem remunerasi yang layak dan adil, yang dapat memberikan manfaat kepada pegawai;
  - b. memberi kesempatan kepada pegawai dalam pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit;
  - c. menunjukkan komitmen dan konsistensi implementasi remunerasi berdasarkan kerangka berpikir, prinsip-prinsip dasar dan ketentuan peraturan perundang undangan; dan

- d. menyediakan penganggaran untuk remunerasi pegawai.
- (2) Seluruh pegawai Rumah Sakit memiliki kewajiban sebagai berikut :
    - a. memberikan komitmen dalam melaksanakan tuntutan pelayanan melalui tugas pokok, peran dan fungsinya;
    - b. mentaati segala ketentuan kerja dan ketentuan Rumah Sakit yang berlaku;
    - c. bekerja secara solid dalam proses kerja tim yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran operasional maupun pengembangan Rumah Sakit;
    - d. menunjukkan kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Rumah Sakit berdasarkan visi dan misinya; dan
    - e. menunjukkan sikap professional, beretika dan terpuji dalam kehidupan bekerja serta memelihara dan membangun citra Rumah Sakit.
  - (3) Dokter wajib menggunakan bahan dan alat medis habis pakai yang disediakan oleh Rumah Sakit serta meresepkan obat sesuai dengan formularium yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit.
  - (4) Profesi Pemberi Asuhan yang meliputi dokter, perawat, bidan, radiografer, analis, apoteker, nutrisisionis dan terapis wajib melengkapi rekam medis paling lambat 2 kali 24 jam setelah pasien pulang.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP PELAYANAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup pelayanan meliputi pelayanan yang menghasilkan pendapatan atau pusat pendapatan (*revenue center*) dan pelayanan yang tidak menghasilkan pendapatan atau pusat biaya (*cost center*).
- (2) Pelayanan yang menghasilkan pendapatan atau pusat pendapatan (*revenue center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pelayanan non medik yang terdapat pada unit sebagai berikut :
  - a. Instalasi Gawat Darurat Umum;
  - b. Instalasi Rawat Darurat Obgyn;
  - c. Instalasi Rawat Inap;
  - d. Instalasi Rawat Jalan;
  - e. Instalasi HCU/ICU;
  - f. Instalasi Bedah Sentral;
  - g. Instalasi Farmasi;
  - h. Instalasi Radiologi;
  - i. Instalasi Laboratorium;
  - j. Instalasi Rehabilitasi Medik;
  - k. Instalasi CSSD;
  - l. Instalasi Gizi;

- m. Instalasi Kamar Jenazah;
  - n. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
  - o. Instalasi Rekam Medik;
  - p. Ambulance/mobil jenazah; dan
  - q. Laundry
- (3) Pelayanan yang tidak menghasilkan pendapatan atau pusat biaya (cost center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada unit sebagai berikut:
- a. Direktur;
  - b. Bagian Administrasi Umum, Program dan Keuangan beserta Sub Bagian;
  - c. Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan beserta Seksi;
  - d. Bidang Pelayanan Penunjang beserta Seksi;
  - e. Bidang Pengembangan Rumah Sakit beserta Seksi;
  - f. Komite-Komite; dan
  - g. Satuan Pengamanan Rumah Sakit

#### **BAB IV**

#### **JASA RUMAH SAKIT**

#### **Pasal 6**

- (1) Jasa rumah sakit yang bersumber dari pendapatan rumah sakit terdiri dari :
- a. jasa pelayanan; dan
  - b. jasa sarana
- (2) Proporsi pembagian jasa rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. jasa pelayanan sebesar 45% ; dan
  - b. jasa sarana sebesar 55%
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar remunerasi.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk membayar :
- a. biaya operasional
  - b. biaya non operasional
  - c. biaya investasi
  - d. biaya obat
  - e. biaya bahan medis habis pakai; dan
  - f. biaya Pegawai.

#### **BAB V**

#### **REMUNERASI JASA PELAYANAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembagian remunerasi sebagaimana disebut pada Pasal 6 ayat (2) huruf a yang berlaku di RSUD Datu Pancaaitana terdiri dari :
- a. remunerasi bagi Dokter Penanggung Jawab Pasien, Dokter Spesialis Penunjang, Dokter Jaga atau dokter Pendamping

- dialokasikan sebesar 20 %;
- b. remunerasi bagi petugas Paramedis dan tenaga kesehatan lainnya sebesar 14 %; dan
  - c. remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Staf Manajemen sebesar 11 %.
- (2) Pembagian besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur
  - (3) Pembagian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40 % dibayarkan kepada pemberi pelayanan (*pay for service*) dan 60 % diberikan dalam bentuk jasa bersama (*pay for performance*) dan tatacara perhitungannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
  - (4) Besaran pembagian Remunerasi bagi pejabat pengelola sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Direktur.

### **Pasal 8**

Besaran honorarium Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Penanggung Jawab Apotek serta Honorarium SPI ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Pegawai yang terbukti menggunakan dan mengedarkan narkoba, mencuri, berkelahi dan membocorkan rahasia Rumah Sakit kepada pihak luar, maka remunerasi tidak dibayarkan.
- (2) Pegawai yang jumlah ketidakhadirannya dalam 1 bulan melebihi 10 (sepuluh hari) dikenakan pemotongan remunerasi sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Pegawai yang mengambil cuti besar atau bersalin tidak mendapatkan remunerasi selama waktu cuti.
- (4) Pegawai yang mendapat tugas dinas luar oleh Rumah Sakit tetap diperhitungkan remunerasinya.
- (5) Pegawai yang tugas belajar secara otomatis tidak mendapatkan remunerasi selama tugas belajar.

## **BAB VII**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan remunerasi dilakukan secara rutin dan dilaksanakan oleh Direktur.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat minimal 1 (satu) kali setahun.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 11**

Tata cara pelaksanaan pembayaran remunerasi diatur dalam petunjuk teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Pembayaran jasa pelayanan dari hasil pendapatan RSUD sebelum terbitnya Peraturan ini, tetap menggunakan Pola Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan sebelumnya.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di WATAMPONE  
pada tanggal 12 DESEMBER 2022  
BUPATI BONE, *P*

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. MUH. YAMIN AT., M.Si	<i>[Signature]</i>
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM	<i>[Signature]</i>
3. ANWAR, SH., M.Si., MH.	<i>[Signature]</i>
4. A. ERNI, SH., M.Si	<i>[Signature]</i>
5. RAMLI, SH	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
A. FAHSAR M. PADJALANGI *[Signature]*

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 12 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

*[Signature]*  
ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 70